

**PEMBERLAKUAN E-KTP SEBAGAI SYARAT
PARTISIPASI POLITIK DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

(Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**A.RIZKY PRATAMA
NPM. 1621020013**



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PEMBERLAKUAN E-KTP SEBAGAI SYARAT
PARTISIPASI POLITIK DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

(Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**A.RIZKY PRATAMA
NPM. 1621020013**

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Kumedi Ja'far, S. Ag., M.H

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik yaitu pengolahan sistem administrasi publik yang baik dan terintegritas. Salah satunya adalah pemungutan suara dalam pemilihan umum. Hal itu tertuang dalam Pasal 348 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilik KTP yang terdaftar di TPS yang bersangkutan. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 sebagai produk legislatif tidak menyiapkan alternatif kebijakan mengenai pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik, sedangkan kebijakan mengenai pemberlakuan E-KTP tersebut masih belum optimal dan masih banyak menemui kendala. Hal demikian menjadikan masyarakat yang tidak memiliki E-KTP dan tidak terdaftar sebagai DPT tidak bisa menyalurkan haknya dalam pemilihan. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik di KPU Bandar Lampung dan bagaimana Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik di KPU Bandar Lampung dalam perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik di KPU Bandar Lampung dan Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik di KPU Bandar Lampung dalam perspektif Fiqh Siyasah. Kemudian untuk jenis penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), sedangkan untuk sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada anggota KPU dan masyarakat Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi polit di KPU Bandar Lampung memiliki beberapa tahapan-tahapan yaitu, pemutahiran data, pemungutan suara, penetapan hasil dan juga sengketa hasil/hukum. Salah satu tujuan kebijakan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik dalam pemilihan umum adalah untuk mencegah adanya pemilih fiktif pada pemilihan kepala daerah atau pemilih yang dimobilisasi dari luar daerah. Sedangkan pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik jika ditinjau dari perpolitikan Islam memiliki tujuan dan maksud yang

sama dengan hukum administrasi di Indonesia yaitu pengolahan sistem administrasi publik yang baik dan terintegritas. Penerapan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik jika dilihat dari tujuannya yaitu untuk mendorong terciptakan proses pemilihan kepala daerah yang berlandaskan musyawarah, keadilan dan kejujuran

Kata Kunci : E-KTP, Partisipasi Politik, Fiqh Siyasah.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Rizky Pratama
Npm : 1621020013
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemberlakuan E-KTP Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 April 2023

Penulis,



A.RIZKY PRATAMA

NPM. 1621020013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Pemberlakuan E-KTP Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)"

Nama : A. Rizky Pratama

NPM : 1621020013

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)

MENYETUJUI

Akan dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Kumedil Ja'far, S. Ag., MH

Agustina Nurhayati, S. Ag., MH

NIP. 197208262003121002

NIP. 1974008162003122004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pemberlakuan E-KTP Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **A. Rizky Pratama Npm 1621020013** Jurusan **Hukum Tata Negara (Siyasa Syari'iyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu/09 Agustus 2023**.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I (.....)

Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, M.H (.....)

Ketua Penguji : Dr. Maimun, S.H., M.H (.....)

Penguji I : Prof.Dr.H.A.Kumedi Ja'far,S.Ag,MH (.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Elia Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”


(Q.S An-Nisa [04]: 58)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas limpah rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan meyemangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk orang tua saya yang tersayang dan tercinta Bapak Ahmad Suhendra dan Ibu Jamilah yang dengan sabar. Tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, mendidik, mengorbankan seluruhnya, selalu memberikan dorongan dan do'a restu untuk keberhasilanku, dan semua jasa-jasanya yang tak terhingga serta selalu meyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku yang tersayang dan tercinta M. Ivan Alhijiri dan keluarga lainnya yang selalu menyemangati dan memberikan do'a untuk keberhasilanku.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung




RIWAYAT HIDUP

A.Rizky Prtama lahir di Bandar Lampung pada tanggal 09 Februari 1999, ia terlahir dari pasangan Bapak Ahmad Suhendra dan Ibu Jamilah orang tua yang begitu luar biasa dan sangat berarti dalam hidup.

Pendidikan dimulai dari MIN 2 Teluk Betung selesai tahun 2010, MTS Negeri 1 Bandar Lampung selesai Tahun 2013, MAN 2 Bandar Lampung selesai Tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun akademik 2016 hingga saat ini.

Bandar Lampung, 13 April 2023

Penulis,



A.RIZKY PRATAMA

NPM. 1621020013

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pemberlakuan E-KTP Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Pada KPU Kota Bandar Lampung)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syari'iyah*).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. A., Ph.D beserta staff dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Frenki M.H.I. selaku Ketua dan bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. selaku Sekretaris Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iyah*) fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
4. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Kumedi Ja'far, S. Ag., M.H, dan Pembimbing II Ibu Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H, yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

6. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara Tahun 2016.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 13 April 2023

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Kebijakan Publik Dan E-KTP	19
1. Pengertian Kebijakan Publik	19
2. Ruang Lingkup Kebijakan Publik.....	21
3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	22
4. E-KTP Sebagai Kebijakan Publik.....	27
B. Pemilihan Umum.....	28
1. Pengertian Pemilihan Umum	28
2. Pemilihan Kepala Daerah	31
3. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	32
4. Konsep Pemerintahan Daerah Di Indonesia	33

C. Partisipasi Politik.....	34
1. Pengertian Partisipasi Politik	34
2. Klasifikasi Partisipasi Politik.....	35
D. Fiqh Siyasah Dan Ruang Lingkupnya.....	37

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG OBJEK

PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor KPU Kota Bandar Lampung.....	49
1. Sejarah Berdirinya KPU Bandar Lampung.....	49
2. Visi dan Misi KPU Bandar Lampung	52
3. Struktur Organisasi KPU Bandar Lampung	52
4. Program Kegiatan KPU Bandar Lampung	53
B. Pemberlakuan E-KTP Sebagai Syarat Partisipasi Politik pada KPU Bandar Lampung.....	55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....61

A. Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik pada KPU Bandar Lampung.....	61
B. Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik di KPU Bandar Lampung dalam Perspektif Fiqh Siyasah	64

BAB V : PENUTUP.....69

A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi	69

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterprestasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah:

“Pemberlakuan E-KTP Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Adapun istilah-istilah sebagai berikut:

E-KTP adalah adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) ialah identitas domisili penduduk yang memuat nama, nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat dan berfungsi untuk menjadi syarat administratif dan syarat mendapatkan pelayanan publik.¹

Partisipasi Politik adalah “keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan termasuk juga ikut serta dalam pelaksanaan keputusan”.

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara mendalam membahas tentang berbagai macam peraturan untuk kepentingan umat manusia pada umumnya dan khususnya negara, berupa penetapan hukum, peraturan, serta kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang berdasarkan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan untuk umat manusia dan menghindarkan dari berbagai

¹Pasal 10 B Peraturan Presiden No 112 Tahun 2013 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

kemudahan yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Fiqh siyasah tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).

Berdasarkan penjelasan judul di atas maka dapat disimpulkan maksud dengan **“Pemberlakuan E-KTP Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.”**

B. Latar Belakang Masalah

Demokrasi telah menjadi pilihan sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi dasar pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang diejawantahkan dalam prinsip-prinsip dasar dalam mekanisme demokrasi. Hampir semua pengertian demokrasi merujuk pada makna bahwa “Pada tingkat terakhir rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan negara itu menentukan kehidupan rakyat”. Atas dasar itulah, demokrasi diterima dan diterapkan hampir di seluruh negara, dengan variasi serta penyesuaian-penyesuaian terhadap karakter masing-masing negara.²

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum adalah suatu proses dari sistem demokrasi, mengenai hal itu sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dalam pemilihan umum, rakyat berperan penuh untuk memilih siapa wakilnya yang layak menduduki parlemen dan struktur pemerintahan. Pemilu diselenggarakan sebagai wujud dari pemenuhan hak-hak politik warga negara yang dijamin oleh

² Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali, 1983), 207.

undang-undang, yaitu adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul.³ Sistem politik di Indonesia sendiri telah menggunakan hak rakyat dalam pemilihan presiden dan kepala daerah, dimana telah dilaksanakan sembilan tahun yang lalu. Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung, Berlangsung secara demokratis atau tidaknya proses pilkada secara langsung tidaklah lepas dari penyelenggara dan proses penyelenggaraannya.⁴

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.⁵

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP merupakan kartu identitas penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik secara fisik maupun fungsi dibuat dan digunakan dengan basis komputerisasi. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) setidaknya memiliki beberapa karakteristik dalam aspek pembuatan, diantaranya ialah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, nama lengkap, tempat tanggal lahir, tanda tangan pemilik, masa berlaku, status perkawinan, jenis kelamin, golongan darah, alamat, pekerjaan dan

³Frenki, Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal: AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol. 1, No.1 (2021), 29.

⁴Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 65.

⁵Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

foto pemilik.⁶ Sebagai salah satu kartu identitas resmi yang dikeluarkan negara, kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) tersebut memiliki fungsi sebagai syarat administrasi penduduk Indonesia untuk memperoleh pelayanan publik pada instansi pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga perbankan, lembaga swasta, usaha perdagangan, asuransi, perpajakan dan pertanahan.⁷

Pada dasarnya sebelum diberlakukan secara menyeluruh, masyarakat masih bisa menggunakan Kartu Tanda Penduduk Non-Elektronik atau Kartu Tanda Penduduk Konvensional, namun pemerintah membatasi penggunaan kartu tersebut sampai tanggal 31 Desember 2014.

Salah satu fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah sebagai syarat administratif pemilih agar bisa ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur sampai Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Madya. Dalam Pasal 348 Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa pemilih yang berhak memilih di tempat pemungutan suara (TPS) adalah E-KTP yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap, pemilik E-KTP yang sudah terdaftar sebagai pemilih tambahan, E-KTP yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan pemilih tambahan dan penduduk yang memiliki hak untuk memilih.⁸

Hak memilih dan dipilih adalah hak setiap warga negara. Jika mengacu pada Undang-undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi, menyuarkan aspirasi baik secara lisan maupun tulisan dan juga memiliki status yang sama tanpa adanya sikap diskriminatif dari berbagai kelompok baik dalam perpolitikan

⁶Haryono dan Wahyu Eko Pujiyanto. "Upaya Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kantor Kecamatan Gedangan", dalam *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* , 1 Maret 2013, 44.

⁷Pasal 10 B Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, 5.

⁸ Pasal 348 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 215.

tingkat regional maupun nasional.⁹ Hak tersebut dituangkan dalam partisipasi politik masyarakat untuk ikut andil dalam proses demokrasi melalui Pemilihan Umum (pemilu). Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan didefinisikan sebagai hak untuk memilih dan dipilih pada ranah politik.¹⁰ Secara umum hak tersebut hanya memiliki syarat berusia 17 tahun atau sudah menikah jika aturannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, namun jika mengacu pada Undang-undang Pemilu No 7 tahun 2017 syarat sebagai pemilih lebih mengutamakan adanya syarat administratif, salah satunya ada memiliki E-KTP.

Undang-undang dan Hukum Islam memiliki komitmen yang sama dalam melindungi hak setiap warga negara baik dalam konteks kenegaraan di Indonesia maupun perpolitik yang berdasarkan Islam. Salah satu bentuk pelaksanaan hak politik di Indonesia adalah dengan adanya Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh KPU. Undang-undang mendefinisikan KPU sebagai lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan secara mandiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum tingkat nasional, Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota.¹¹ Komisi Pemilihan Umum tingkat nasional memiliki wewenang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi memiliki wewenang menyelenggarakan Pemilihan Umum tingkat Provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Komisi Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum tingkat kabupaten/kota untuk memilih Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota di mana Komisi Pemilihan Umum tersebut berada.

Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dihadapkan pada persoalan perekaman

⁹ Mahkamah Konstitusi, *Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, 2018), 109.

¹⁰ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 268.

¹¹ Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 ..., 3.

E-KTP. Undang-undang menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang berhak untuk memilih adalah mereka yang sudah memiliki E-KTP yang terdaftar pada daftar pemilih tetap, pemilik E-KTP yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, pemilik E-KTP yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dan penduduk yang telah memiliki hak pilih. Tingginya jumlah masyarakat yang tidak memiliki E-KTP di daerah kota Bandar Lampung merupakan tantangan tersendiri bagi KPU untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip HAM yang melindungi masyarakat untuk ikut serta dan mendapat perlakuan sama tanpa adanya diskriminasi.

Menurut Anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Data dan Informasi, Agus Riyanto Pada tahun 2020, sebanyak 15.520 warga Bandar Lampung belum melakukan Perekaman E-KTP. Mereka terancam tidak bisa memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Jika terbukti tidak tercatat pada perekaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka mereka akan dicoret sebagai pemilih. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan identitas resmi bukti domisili, syarat administrasi, dan bukti untuk mengurus pelayanan publik.¹²

Permasalahan ini muncul terkait adanya program pemerintah agar mengganti KTP Konvensional menjadi E-KTP tingkat nasional. Selanjutnya E-KTP tersebut berdasarkan Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017. Permasalahan adalah hingga 2018 masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP, bahkan, untuk mendapatkan E-KTP tersebut warga harus menunggu selama 6 bulan sejak perekaman dilakukan. Adanya pemimpin merupakan hasil dari implementasi konsep demokrasi suatu negara. Indonesia sendiri sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat sudah menjalankan konsep tersebut dari awal negara itu merdeka. Konstitusi yang dipakai berupa Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala

¹²Pasal 10 ayat 1 Perpres No 112 Tahun 2013..., 4.

Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.

Konsep demokrasi dalam pemilihan pemimpin bukan hanya ada dalam konstitusi Indonesia. Islam sebagai agama juga menganjurkan berdemokrasi dalam memilih pemimpin. Al-quran sebagai dasar hukum utama Islam menyebutkan dalam Surat Ali-Imran [3] : 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ



Artinya; “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS. Ali-Imran [3] : 159)

Ayat tersebut secara redaksional merupakan anjuran kepada Nabi Muhammad Saw. agar bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu dengan sahabat dan masyarakat. Penyelesaian masalah pada masa Rasul bukan hanya dalam konteks peperangan dan pembagian harta saja, melainkan saat Rasulullah Saw. wafat, demokrasi dilaksanakan untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama pengganti Nabi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait tentang pemberlakuan E-KTP

sebagai syarat partisipasi politik dalam perspektif fiqh siyasah pada KPU Kota Bandar Lampung.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Melalui focus penelitian ini dapat ditentukan secara jelas pokok permasalahan yang menjadi konteks pembahasa sehingga bisa dipilih-pilih dan tidak terlalu memberikan penjelasan yang keluar dari pembahasan yang sedang dikaji.

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan permasalahan pada pemberlakuan E-KTP sebagai syarat pasrtisipasi politik di Kota Bandar Lampung. Sedangkan fokus penelitian ini adalah pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik dalam perspektif fiqh siyasah pada KPU Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik di KPU Bandar Lampung?
2. Bagaimana Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik di KPU Bandar Lampung dalam perspektif Fiqh Siyasah?

E. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam menunjukkan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang di lakukan adalah:

1. Untuk menjelaskan Pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik di KPU Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik di KPU Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dan untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

b. Bagi Almamater

Dapat dijadikan bahan rujukan bagi mahasiswa Siyash Syar'iyah untuk selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa referensi pustaka, baik dari buku, jurnal, karya penelitian, maupun sumber online ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Hakim (2019) dengan Judul "*Pemberlakuan E-KTP Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyash Pada Pemilukada Tulungagung 2018 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulung Agung)*".¹³ Salah satu mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Satu Tulung Agung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya hak pemilih yang tidak dapat disalurkan melalui proses pemungutan suara karena tidak memiliki E-KTP. Kebijakan yang dilakukan pemerintah, mulai sejak menentukan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih pindahan hingga data daftar potensial penduduk pemilih pemilihan (DP4) adalah data yang dibuat dengan berpedoman pada E-KTP. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dibuat masih tidak bisa menyelesaikan masalah dalam melindungi hak suara

¹³ Abdurrahman Hakim, "*Pemberlakuan E-KTP Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyash Pada Pemilukada Tulungagung 2018 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulung Agung)*" (Skripsi, Universitas Satu Tulung Agung, 2019), iv.

mayarakat pada pemilihan kepala daerah. Adapun hasil penelitiannya adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik adalah amanah undang-undang No.7 tahun 2017 tentang E-KTP dan peraturan komisi pemilihan umum No.2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih. E-KTP dianggap sebagai solusi dalam pemilihan karena daftar pemilih tetap (DPT) tidak secara keseluruhan memuat data penduduk pada pemilihan kepala daerah Tulungagung 2018, 2) pemberlakuan E-KTP sebagai syarat pemilih dalam perspektif hak asasi manusia masih memiliki permasalahan. Sebanyak 21.741 warga Tulungagung menjelang pemilihan kepala daerah 2018 belum memiliki E-KTP dan tidak adanya alternatif kebijakan agar bisa memilih bagi yang tidak memiliki E-KTP menjadi pembatas terselurnya hak masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah Tulungagung tahun 2018, 3) fungsi E-KTP sebagai syarat pemilih dalam politik Islam secara substansi memiliki nilai musyawarah, keadilan dan kejujuran. Musyawarah dalam Islam dikenal dengan istilah syura atau bersama-sama menentukan penyelesaian masalah, menentukan opsi dan menentukan pemimmin. Artinya, dengan adanya E-KTP, masyarakat bisa ikut berpartisipasi menentukan pemimpin. Konsep keadilan bisa dilihat dari fungsi NIK yang hanya bisa dimiliki oleh satu orang, hal tersebut menunjukkan persamaan suara dalam menentukan pemimpin. Dalam hal kejujuran, database E-KTP adalah data acuan dari kementerian dalam negeri untuk menentukan DPT, DPT tersebut digunakan sebagai warga negara Indonesia yang berhak memilih pada saat pemungutan suara.

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada keumuman fungsi E-KTP sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik. Skripsi tersebut menyebutkan pentingnya E-KTP dalam mengakses fasilitas publik baik fasilitas yang disediakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun fasilitas yang ada di Kabupaten/Kota Madya. Persamaannya terletak pada fungsi E-KTP yang

dibahas secara mendalam dengan objek kajian sebagai syarat partisipasi politik dalam perspektif HAM dan Fiqh Siyasah.

2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Swatiani Dunggio dengan judul “Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid 19”, yang diterbitkan di Jurnal PUBLIK: Sumber Daya Manusia pada tahun 2021.¹⁴ Permasalahan dalam penelitian ini adalah partisipasi politik dianggap sebagai bagian dari legitimasi sebuah pemerintahan disebabkan suara yang diberikan oleh setiap warganya merupakan keberhargaan dari proses bernegara dalam sebuah pemilihan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat partisipasi akan memberi pengaruh positif terhadap legitimasi pemerintahan. Keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah secara serentak yang pertama kali dilaksanakan di tahun 2015, partisipasi politik tak cukup menggembirakan karena masih banyak daerah yang tingkat partisipasi politik masyarakatnya tergolong cukup rendah. Pada pemilihan kepala daerah tersebut, tingkat partisipasi politik masyarakat yang ditargetkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) yakni sekitar 75,5 persen, tetapi pada kenyataannya partisipasi politik pada umumnya hanya sekitar 64,23 persen. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa untuk mengetahui faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Bolango maka penulis mengambil satu sudut pandang sebagai berikut: untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik rakyat masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

¹⁴Swatiani Dunggio dengan judul “Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid 19”, *Jurnal: PUBLIK: Sumber Daya Manusia*, Vol. 3 No. 1 (2021), 28.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus masalah yang dibahas. Dalam penelitian terdahulu fokus masalahnya terletak pada objek yang dibahas yaitu partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah pada masa covid, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis fokus masalah terletak pada E-KTP sebagai syarat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas terkait dengan partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan Kepala Daerah.

3. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Jeverson Leo Odom Naitboho dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur”, yang terbit pada Jurnal Visioner tahun 2019.¹⁵ Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemberian suara dalam pemilihan umum masih ada sedikit masalah di mana pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa e-KTP yang bukan alamat tinggal di RT/RW di tempat pemungutan suara tersebut serta pelaksanaan sosialisasi belum diikuti oleh semua masyarakat karena dilaksanakan di Hotel. Menghadiri rapat umum telah dilakukan masyarakat dalam bentuk diskusi formal guna membahas mengenai keinginan serta usulan yang diinginkan terkait pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 serta bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hubungan dengan pejabat pemerintah belum terjalin dengan baik karena pejabat pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan masyarakat namun untuk tim sukses sudah terbentuk sebagai tim kampanye pasangan calon masing-masing serta adanya demonstrasi yang disebabkan

¹⁵ Jeverson Leo Odom Naitboho, “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal: Visioner* (2019), 159.

lambannya penyelesaian proses pembuatan E-KTP. Menjadi anggota partai politik belum dapat menarik perhatian sebagian simpatisan dan partisipan sehingga hal tersebut belum dapat meningkatkan partisipasi politik.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: Persamaannya adalah sama-sama membahas terkait dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada E-KTP yang dijadikan syarat dalam partisipasi politik untuk mengikuti pemilihan kepala daerah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden¹⁶. Data yang diteliti adalah pemberlakuan E-KTP sebagai syarat untuk partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, sedangkan untuk data sekunder penulis mencarinya dari buku-buku fiqih dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.¹⁷

¹⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

¹⁷Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu suatu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari objek penelitian atau responden.¹⁸ Data primer yang diperoleh peneliti dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para responden, yaitu 10 orang masyarakat Kota Bandar Lampung, dan 5 orang adalah petugas KPU Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber bahan kajian yang dikemukakan oleh orang atau tokoh yang hadir pada saat terjadinya peristiwa atau tidak mengalami langsung peristiwa itu, seperti buku atau buku teks.¹⁹

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah petugas KPU Bandar Lampung dan masyarakat Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagai atau wakil populasi yang diteliti. Jadi, dikarenakan populasi yang diambil dalam penelitian ini kurang dari 100, maka penelitian ini menggunakan penelitian populasi. dalam penelitian ini terdapat sampel yang berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 8 orang masyarakat dan 2 orang petugas KPU Kota Bandar Lampung.

¹⁸Ibid, 98.

¹⁹Ibid, 98.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 218.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati terkait pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik dalam perspektif hak asasi manusia dan fiqh siyasah pada pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²² Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi-informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survey.²³ Adapun yang diwawancarai atau dimintakan data atau sumber adalah masyarakat Kota Bandar Lampung dan petugas KPU Kota Bandar Lampung agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang valid terkait tentang pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik dalam perspektif hak asasi manusia dan fiqh siyasah pada pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data-data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti namun melalui dokumen²⁴. Metode ini digunakan untuk

²¹Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

²²Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*....,83.

²³Mastri Sangarimbun, Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995), 192.

²⁴Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 170.

mendapatkan data berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen tertulis dalam pemberlakuan E-KTP sebagai syarat partisipasi politik dalam perspektif hak asasi manusia dan fiqh siyasah pada pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020.

5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Selain itu juga editing adalah salah satu cara untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi sehingga kekurangan data dilengkapi atau diperbaiki.²⁵

b. *Sistemazing*

Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokkan data, yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁶

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis

²⁵Ibid., 12.

²⁶Ibid., 4.

data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori, terdiri dari teori-teori yang digunakan. Fungsi Bab II adalah memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian yang diteliti.

BAB III : Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Fungsi dari Bab III adalah sebagai gambaran terkait pendeskripsian hasil penelitian yang diperoleh. Pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data hasil penelitian, seperti gambaran lokasi penelitian dan data-data mengenai responden.

BAB IV : Analisis Data, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab III dan merujuk teori pada Bab II. Analisis data tersebut membahas mengenai rumusan masalah serta pertanyaan dari penelitian yang dilakukan, atau dengan kata lain berisi mengenai analisa dari permasalahan yang diteliti.

²⁷Ibid., 5.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Fungsi Bab V adalah menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV dan memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Publik dan E-KTP

1. Pengertian Kebijakan Publik

Carl J. Federick mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan dalam melaksanakan usulan tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai konsep dan asas yang menjadi garis besar pelaksanaan kepemimpinan, pekerjaan, dan cara bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip, tujuan, cita-cita dan garis pedoman dalam usaha mencapai sasaran.²⁸ Selain itu kata kebijakan juga diartikan sebagai tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh sejumlah pelaku atau individu untuk memecahkan suatu masalah. Kebijakan diklasifikasikan menjadi dua: substansif dan prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan, kegiatan, usulan dan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural adalah cara, teknik, dan konsep bagaimana kebijakan itu dilaksanakan.²⁹

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dijalankan atau tidak dijalankan. Kebijakan publik juga harus dilaksanakan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.³⁰ Pada dasarnya kebijakan publik adalah kebijakan yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Selain itu, kebijakan publik jika dilihat dari cakupannya bisa bersifat nasional, regional, dan lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah,

²⁸Taudiqurokman, *Kebijakan Publik* (Jakarta: FISIP UMB Pers, 2014), 2.

²⁹Arifin Tahir, *Kebijakan dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2011), 40.

³⁰Taufiqurrahman, *Kebijakan Publik...*, 13.

peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten dan lain sebagainya. Pengertian kebijakan publik (*public policy*) didefinisikan sebagai aturan dari pemerintah, aparat pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat memaksa dan harus diterima oleh masyarakat.³¹

Menurut Budiman Rusli dalam bukunya “Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif” kebijakan publik adalah sebuah alat pemerintahan yang berguna untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang maupun kelompok dan golongan. Kebijakan publik sangat penting karena keberadaannya menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun dalam mencapai tujuan tersebut masih ada hambatan dan tantangan dan tahap-tahap yang harus dijalani. Keberadaan kebijakan publik juga bisa sangat krusial jika pembuatannya melalui proses yang berkualitas untuk hasil yang terbaik. Adanya kebijakan publik harus memiliki tujuan yang jelas dan berbentuk semacam konstitusi yang harus menjadi acuan kemana dan bagaimana kebijakan itu menuju dan dirumuskan untuk mencapainya.³²

Kebijakan publik identik dengan aturan, pendapat atau regulasi yang dibuat menjadi suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga pemerintah maupun aparat pemerintah yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kebijakan publik pada awalnya adalah issue yang diidentifikasi untuk mencari penyelesaian masalah terbaik dan dibentuklah prosedur penyelesaian berupa aturan hukum dan menyangkut kepentingan bersama yang diatur melalui formulasi kebijakan dan disepakati oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk ditetapkan menjadi kebijakan publik.³³ Menurut Jimly Ashiddiqie, Kebijakan Publik adalah

³¹Ibid., 3.

³²Budiman Rusli, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, (Bandung: Hakim Publishing, 2013), 9.

³³Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi...*, 47.

kewenangan baik yang mengikat seperti undang-undang dan tidak mengikat seperti Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan oleh badan hukum publik (*persone morale*).³⁴

2. Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu upaya dan regulasi pemerintah dalam mencari solusi masalah di masyarakat. Kebijakan publik di Indonesia secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Kebijakan Publik yang bersifat Makro

Kebijakan publik makro adalah bentuk kebijakan publik yang masih bersifat strategis namun belum implementatif, hingga memerlukan kebijakan publik penjabar atau divisiasi yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan. Kebijakan publik yang bersifat umum, makro atau mendasar di Indonesia misalnya; Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU/Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.³⁵

b. Kebijakan publik yang bersifat Meso

Kebijakan publik meso atau menengah merupakan kebijakan publik yang berfungsi sebagai penjabar pelaksanaan bagi kebijakan publik makro. Kebijakan publik tersebut menjadi penjabar terhadap kebijakan pemerintah yang masih umum dan belum terdivisiasi. Kebijakan publik meso di Indonesia misalnya; Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakan publik meso bisa juga berupa

³⁴Jimly Ashiddiqie, *Organisasi Negara dan Lembaga-lembaga Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 79.

³⁵Ibid., 49.

Surat Keputusan Bersama (SKB) antar menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

c. Kebijakan Publik yang bersifat Mikro.

Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan publik yang berfungsi mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Kebijakan tersebut sudah menjelaskan cara atau teknis pelaksanaan di lapangan. Kebijakan publik yang bersifat mikro di Indonesia bisa berupa peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Regulasi/kebijakan pemerintah yang berlaku di masyarakat bukan sekedar untuk menyelesaikan kewajiban saja. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan sikap responsif dari pemangku kebijakan atas isu-isu yang beredar di masyarakat. Isu merupakan embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk dalam agenda kebijakan. Isu yang beredar tidaklah langsung direspon oleh pembuat kebijakan, isu tersebut masih bersaing dengan isu-isu lain. Proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia melalui beberapa fase. Secara umum, pembuatan kebijakan publik bisa diuraikan sebagai berikut:\

a. Perencanaan Kebijakan

Salah satu proses dalam membuat kebijakan publik adalah perencanaan kebijakan (*policy planning*). Perencanaan kebijakan dimuali dengan adanya perumusan masalah (*definiting problem*). Perumusan masalah adalah tahap menganali dan mengidentifikasi masalah. Selain keseriusan dan komplekstasi, akibat adanya masalah tersebut harus diperhatikan oleh pemangku kebijakan. Setelah masalah diidentifikasi dengan baik, tahap berikutnya adalah agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah tuntutan-tuntutan agar para pemangku kebijakan terdorong untuk memilih atau

melakukan tindakan. Barbara Nelson menyatakan bahwa agenda kebijakan ialah saat pejabat publik belajar mengenai masalah- masalah baru dan memutuskan untuk memberi respon secara personal serta memobilisasi organisasi yang mereka memiliki untuk merespon masalah tersebut.³⁶

Proses perencanaan tidak berhenti pada tahap agenda kebijakan saja, berikutnya adalah proses pemilihan alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah adalah serangkaian cara yang ditawarkan oleh aktor-aktor pembuat kebijakan. Faktor yang mempengaruhi terpilihnya alternatif pemecahan masalah antara lain adalah faktor kepentingan dan persentase kesuksesan dalam memecahkan masalah.³⁷

Tahap terakhir dari perencanaan ialah penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan adalah solusi yang diambil untuk menyelesaikan masalah publik dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kebijakan yang dipilih merupakan kebijakan yang dianggap baik oleh aktor-aktor pemangku kebijakan. Aktor pembuat kebijakan bisa dibedakan menjadi dua tipe. Pertama, mereka yang bisa membuat kebijakan atau mempengaruhi terbetuknya kebijakan secara resmi, misalnya pemerintah baik eksekutif, yudikatif dan legislatif serta birokrasi. Kedua, mereka yang tidak termasuk dalam pemangku kebijakan secara resmi namun bisa mempengaruhi adanya kebijakan, misalnya partai politik, warga negara dan individu.³⁸

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan undang-undang oleh berbagai aktor dan organisasi dengan prosedur dan teknik kerja sama untuk menjalankan dalam upaya meraih tujuan-tujuan

³⁶Budi Winarto, *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), 124.

³⁷Ibid., 121.

³⁸Ibid., 122.

kebijakan dan program. Ripley dan Frangkin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata.³⁹

Pelaksanaan kebijakan memiliki beberapa teknik atau pendekatan. Pertama, pendekatan perintah dan pengawasan yang meliputi penggunaan mekanisme-mekanisme koersifm seperti pembentukan standart atau aturan baku, inspeksi dan pengenaan sangksi terhadap para pelanggar yang tidak mau memenuhi aturan pemerintah. Kedua, pendekatan insentif ekonomi atau pasar yang mencakup penggunaan kredit pajak, subsidi untuk mendorong kepentingan-kepentingan swasta agar mematuhi aturan.⁴⁰

Implementasi kebijakan publik sebagai suatu regulasi dari pemerintah tidak hanya dilakukan oleh satu orang atau lembaga saja. Mengacu pada praktik yang dilaksanakan di Indonesia, kebijakan publik memiliki beberapa aktor sebagai pelaksana seperti birokrasi, lembaga legislatif, peradilan, kelompok-kelompok penekan dan kelompok-kelompok di masyarakat. Kelompok pertama sebagai pelaku kebijakan adalah eksekutif. Lembaga eksekutif sebagai salah satu pelaksana kebijakan publik memiliki wewenang pelaksanaan di bidang administrasi secara luas. Mereka berkerja atas dasar perundang-undang yang berlaku dan berperan sebagai eksekutor kebijakan. Kelompok kedua adalah lembaga-lembaga legislatif. Lembaga legislatif lebih di Indonesia adalah lembaga yang berwenang membentuk undang-undang yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan publik. Lembaga ketiga adalah lembaga-lembaga yudikatif. Pelaksanaan kebijakan publik juga dikontrol oleh lembaga-lembaga

³⁹Ibid., 144.

⁴⁰Ibid., 222.

peradilan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak birokrasi dan legislatif. Kelompok ke empat adalah kelompok-kelompok penekan. Kelompok tersebut adalah kelompok yang berasal dari birokrasi, legislatif, yudikatif dan masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang ada. Kelompok terakhir adalah organisasi-organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat seringkali dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan publik, hal ini untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan dan menuai hasil yang maksimal.⁴¹

Langkah-langkah implementasi kebijakan setidaknya memiliki beberapa tahapan. Tahapan harus disusun dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar hasil dari kebijakan yang direncanakan maksimal. Langkah pertama, menyediakan sumber daya (anggaran, personil, dan sarana) dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua, melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan dan petunjuk pelaksanaan. Tiga, menyusun rencana sejumlah langkah kegiatan menurut waktu, tempat, situasi, dan anggaran. Keempat, pengorganisasian secara rutin personil, anggaran, dan sarana materiil lainnya. Kelima, memberikan manfaat, pengenaan beban dan pengaturan terhadap individu masyarakat pada umumnya. Terakhir, adanya alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk membuat solusi bagi masyarakat yang tidak mendapat manfaat dari kebijakan yang sudah dilaksanakan.⁴²

c. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

⁴¹Ibid., 221.

⁴²Ramlan Subekti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 198-199.

implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan bukan hanya dilakukan terhadap tahap akhir dari kebijakan saja, melainkan menilai keberhasilan dari semua proses kebijakan mulai dari tahap perumusan masalah, agenda kebijakan, implementasi kebijakan sampai evaluasi kebijakan.⁴³

Menurut Lester dan Stewart, ada dua hal yang dinilai dalam proses evaluasi kebijakan. Pertama, mengidentifikasi konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Kedua, menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standart atau kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut James Anderson terbagi menjadi tiga tipe. Pertama, evaluasi kegiatan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Tipe evaluasi ini menganggap evaluasi kegiatan sama pentingnya dengan implementasi dan perencanaan kebijakan, artinya melalui kebijakan tersebut, para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat dan dampak dari kebijakan, program, dan proyek yang dijalankan. Kedua, tipe evaluasi kebijakan yang menfokuskan pada pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, tipe ini hanya mengidentifikasi efisiensi dari pelaksanaan kebijakan dan tidak terlalu mementingkan dampak yang diakibatkan dari kebijakan yang dijalankan. Ketiga, tipe evaluasi program sistematis. Tipe evaluasi ini diberlakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dijalankan dinyatakan tercapai. Tipe evaluasi sitematis juga diarahkan untuk mengukur dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan pertimbangan sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah di

⁴³ Ibid., 227.

masyarakat.⁴⁴

4. E-KTP Sebagai Kebijakan Publik

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum Nomor Identitas Kependudukan (NIK).⁴⁵ Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.⁴⁶ Pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sebagai kebijakan publik awalnya melalui Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor pribadi yang dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia yang bersifat unik dan khas dan KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang menjadi bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang.⁴⁷ Undang-undang No 23 Tahun 2006 kemudian diatur oleh Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 sebagai acuan pelaksanaan. Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa pencantuman NIK dilaksanakan oleh Kecamatan.

Salah satu alasan adanya program E-KTP adalah upaya pemerintah dalam mengatasi adanya penduduk yang mempunyai data ganda. Artinya, setiap penduduk hanya memiliki satu E-KTP dan data yang tertera di dalamnya adalah data tunggal karena sudah terpadu pemrogramannya secara nasional.⁴⁸

⁴⁴Ibid., 227.

⁴⁵Undang-Undang Tahun 2003 Tentang Admiistrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 14.

⁴⁶Ibid., Pasal 1 Ayat 12.

⁴⁷Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Nomor Induk Kependudukan.

⁴⁸Roni Ekha Putra dan Tengku Rika Valentina "Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan dalam *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Desember 2011, 194.

Secara umum, E-KTP merupakan program pemerintah yang dilatar belakangi adanya kemungkinan data penduduk ganda jika masih menggunakan KTP Konvensional. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang adanya kecurangan terhadap negara, seperti: a) menghindari pajak, 2) memudahkan pembuatan paspor yang tidak bisa dibuat di seluruh kota, 3) mengamankan korupsi, 4) menyembunyikan identitas, 5) pemilih ganda dalam proses pemilihan umum.⁴⁹

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰ Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik karena diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah serta berdampak pada masyarakat luas. Rencana pelaksanaan Pemilihan Umum tertuang pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945, Pasal 7 UUD 1945, Pasal 3 UUD 1945 dan pasal 19 UUD 1945 serta sila ke empat Pancasila yaitu “Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Ketentuan konstitusional dalam undang-undang

⁴⁹Agni Wulandari, Untung Sri Hardjanto, dan Retno Saraswati, “Penerapan E-KTP di Kota Semarang” dalam *Diponegoro Law Journal* , Tahun 2013, 2.

⁵⁰Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 3.

dasar dan sila tersebut memberikan isyarat adanya proses mekanisme pemilihan yang diselenggarakan dalam jangka lima tahunan. Namun, karena keadaan negara yang belum meyakinkan, selama berlakunya UUD 1945 tahap pertama (1945-1949) pemilihan umum tersebut belum pernah dilaksanakan. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama kali di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan pemberlakuannya Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) pasal 53 yang berbunyi “kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa, kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan kebersamaan serta dengan pengumuman suara yang rahasia ataupun menurut cara yang menjamin kebebasan mengeluarkan suara”. Atas dasar itulah kemudian Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Undang-undang Np. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR serta dilaksanakannya Pemilihan Umum pertama pada tanggal 29 September 1955.²⁷ Pemilihan umum ke dua di Indonesia diselenggarakan pada masa kekuasaan Orde Baru berdasarkan ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1965 yang menyatakan “Pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia diselenggarakan dengan pemungutan suara selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968, namun karena kendala kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil hingga tanggal yang ditetapkan, pemilihan umum tidak bisadilaksanakan.

Hal itu menyebabkan terbitnya ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968 yang menetapkan pemilihan umum selambat-lambatnyadilaksanakan pada 5 Juli Tahun 1971 dengan menganut sistem proporsional. Pemilihan umum dengan sistem proporsional adalah pemilihan umum yang dilaksanakan dengan cara pembagian kursi yang ada di Parlemen kepada partai-partai politik sesuai dengan

imbangan prolehan suara yang didapat. Oleh karena itu sistem pemilihan umum ini disebut juga dengan “sistem perimbangan”.⁵¹ Atas dasar ketetapan MPRS tersebut, Presiden dan DPR menetapkan Undang-undang No. 15 Tahun 1968 tentang Pemilihan Umum Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.⁵²

Setelah sukses melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1971, berangsur-angsur setelahnya dilaksanakan pemilihan umum kembali pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan terakhir 2014.

Pemilihan umum pada tahun 1977 sampai 1992 menggunakan sistem pemilihan umum yang sama yaitu proporsional, namun pemilihan umum pada 1997 dan 1999 sistem pemilihan yang diterapkan sudah mulai mengalami perubahan. Pemilihan umum tahun 1997 menggunakan sistem perwakilan berimbangan dengan stelsel daftar dan pemilihan umum pada tahun 1999 menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar.³⁰ Pemilihan umum pada tahun 2004 adalah pemilihan umum dengan agenda pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pemilihan Anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbukadan DPD menggunakan sistem distrik. Sistem distrik adalah sistem pemilihan yang wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik (wilayah) pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen.⁵³

Pasca perubahan ke empat Undang-undang Dasar 1945 (UD 1945) tahun 2001, pemilihan umum diatur dengan tegas pada pasal 22 E yang memuat ketentuan bahwa pemilihan umum harus mengandung unsur langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan jangka waktu lima tahun sekali. Menurut pasal tersebut pemilihan umum

⁵¹ Ibid., 293.

⁵² Ibid., 294.

⁵³ Ibid.

adalah pesta demokrasi guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diseenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁵⁴

2. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah adalah wujud dari adanya sistem Desentralisasi Politik di Indonesia. Pemilihan Kepala daerah jika dikaji dari sistem demokrasi merupakan penerapan demokrasi di daerah untuk menyeleggarakan pergantian kepala daerah secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala daerah baik secara langsung dipilih oleh rakyat ataupun dipilih oleh DPRD sebenarnya sama-sama merupakan implementasi dari konsep demokrasi. Undang-undang Dasar 1945 tidak menyebutkan pemilihan kepala daerah harus secara langsung dipilih oleh rakyat atau dipilih DPRD melainkan dipilih secara demokratis.³³ Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada) merupakan proses demokrasi untuk memilih salah satu pasangan calon yang dilaksanakan dalam lingkup daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya) berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Calon kepala daerah yang dipilih haruslah warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017. Ketentuan mengenai prolehan suara adalah pasangan calon yang unggul sebagai pemenang, jika pasangan calon prolehan suaranya tidak ada yang sampai 25 % maka akan dilakukan pemilihan ulang dengan ketentuan pasangan yang unggul pada putaran kedua akan dinyatakan sebagai pemenang walaupun suarai yang ada pada putaran kedua tersebut tidak sampai 25%. Berbeda dengan pemilihan yang jumlah pasangan calonnya lebih dari dua, pasangan calon harus meraih 50% suara untuk menang jika tidak sampai maka akan dilakukan putaran kedua dengan

⁵⁴Ibid., 289-290.

ketentuan peserta pasangan calon terbanyak satu dan dua. Pada putaran kedua, pasangan calon yang unggul dinyatakan sebagai pemenang.⁵⁵

Pemilihan kepala daerah adalah implementasi konsep demokrasi di daerah. Melalui pemilihan kepala daerah, masyarakat menuangkan hak politik berupa ikut serta dalam proses pemilihan dengan tanpa adanya diskriminasi. Selain termasuk hak politik, memilih juga merupakan kebebasan untuk melatih, mengangkat, memilih atau menunjuk secara bergantian pemimpin- pemimpin yang layak sesuai dengan persyaratan dan standar dari undang- undang agama atau kepercayaan.⁵⁶

3. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia menurut Undang-undang No 1 Tahun 1945 dilakukan oleh dewan. Sementara jika mengacu pada Undang-undang No 22 tahun 1948 dipilih oleh pemerintah pusat dengan calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan kepala daerah kemudian mengalami perubahan sejak berlakunya Undang- undang No 1 Tahun 1957 sampai Undang-undang No 5 tahun 1974 dengan ketentuan Pemerintah Daerah dipilih oleh DPRD, kepala daerah tingkat I (Gubernur) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan kepala daerah tingkat II (Bupati/Wali Kota) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.⁵⁷

Pemilihan daerah pada masa Orde Baru (1971-1997) hanya berputar padaporos ABRI, Birokrat dan Golkar. Hal ini merupakan akibat sistem politik Soeharto yang mampu menguasai lebih dari 50% suara di Parlemen dan selalu

⁵⁵Ardiyansyah, *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Analisis* (Jakarta: FisipolUniversitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015), 47.

⁵⁶Rohna K.M. Smith, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII,2008), 109.

⁵⁷Yusnanis Hasyimsoem, dkk, *Hukum Pemerintahan daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2017), 158.

memnagkan pemilihan umum berlangsung enam kali pada masa kekuasaannya. Tahun 2007 adalah pemilihan kepala daerah DKI Jakarta merupakan awal dari perubahan mekanisme pemilihan dari yang awalnya dilakukan secara tidak langsung (perwakilan) menjadi langsung dipilih oleh rakyat. Setelah sukses melaksanakan pemilihan tersebut, disusunlah upaya untuk melaksanakan pemilihan secara serentak yaitu, pada tahun 2014 pemilukada dilaksanakan di 10 daerah Kabupaten/kota, diikuti tahun 2015 meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota, pada tahun 2017 dilaksanakan di 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota di Indonesia.⁵⁸

4. Konsep Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Sebagai pelaksana desentralisasi di Daerah telah dibentuk organisasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah, Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Masing-masing berdiri sendiri. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah. Susunan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.⁵⁹

Pemerintah daerah memiliki peran penting selaku wakil pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah berkewajiban ntuk membangun fasilitas umum dan ruang publik untuk

⁵⁸Ibid., 159.

⁵⁹Ardiansyah, *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Analisa...*, 45.

kepentingan masyarakat.⁶⁰ Konsep pemerintahan daerah awalnya di susun berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat 1 undang-undang tersebut berbunyi: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur Undang-undang. Definisi tentang kepala daerah berikutnya diatur dalam pasal 18 ayat 5 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan otonomi yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.⁶¹

Secara umum, akuntabilitas politik adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mengatur urusan pemerintah yang berkaitan dengan tercapainya tuntutan masyarakat. Akuntabilitas politik biasanya dikaitkan dengan proses pemilihan umum yang diberikan kepada masyarakat untuk memilih para politis untuk menduduki posisi legislatif dan eksekutif dalamsuatu pemerintahan.⁶²

C. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan segala kegiatan dan tingkah laku masyarakat baik dalam individu seseorang maupun kelompok secara sadar ikut serta dalam memilih penguasa baik secara langsung ataupun tidak langsung.⁶³ Partisipasi politik juga dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu warga

⁶⁰ Zuhraeni, Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Jurnal: Al-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2, (2022).

⁶¹Ibid., 18.

⁶²Ardies Lionardo, *Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Tunggul MandiriPublishing, 2011), 124.

⁶³Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grafindo, 2010), 151.

negara yang bersangkutan untuk memengaruhi pilihan orang-orang untuk posisi-posisi pemerintahan dan untuk memengaruhi tindakan-tindakan mereka sebagai pejabat pemerintah. Aspek- aspek kegiatan yang tergolong partisipasi politik diantaranya adalah mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan ikut serta dalam memilih pemimpin.⁶⁴

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keaktifan warga negara dalam proses demokrasi. Umumnya, partisipasi politik masyarakat terdorong oleh keyakinan bahwa melalui keikutsertaan tersebut, kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan. Tingginya partisipasi politik masyarakat juga menjadi tolak ukur keberhasilan konsep demokrasi suatu negara. Namun, jika tingkat partisipasi masyarakat rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi kurang baik.⁶⁵

2. Klasifikasi Partisipasi Politik

Klasifikasi partisipasi politik sebagai aktifitas warga negara dalam bentuk sebagai berikut:

a. Aktifitas individu dalam kegiatan pemilihan umum;

Partisipasi merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing- masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilukada.

⁶⁴Ibid., 118.

⁶⁵Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik (Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi)* (Padang: UNP Press, 2012), 22.

Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih.⁶⁶

Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kegiatan-kegiatan semacam itu dapat dilihat dalam kegiatan memberikan suara (*voting*) dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik/kelompok kepentingan, mengadakan hubungan-hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah ataupun bisasebagai anggota parlemen.⁶⁷

- b. Melakukan lobi politik atau pembicaraan politik dengan politikus atau pejabat

Lobi politik adalah upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Lobi politik dalam pemerintahan Indonesia sering terjadi antara lembaga eksekutif terhadap lembaga yudikatif, hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang diupayakan eksekutif bisa dengan mudah disetujui dalam rapat parlemen.

- c. Aktif dalam kegiatan organisasi sosial atau organisasi sayap partai politik

Partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi sayap politik di Indonesia adalah

81. ⁶⁶Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo Persada, 2015),

⁶⁷Ibid., 82.

organisasi pengkaderan yang dibentuk dalam jenjang perkuliahan dan organisasi masyarakat.

d. Berusaha membangun jaringan politik

Merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.

e. Melakukan tindakan kekerasan (violence) dalam bentuk huru-hara, teror, kudeta atau pemberontakan

Merupakan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijakan-kebijaksanaan pemerintah (huru-hara, pemberontakan), atau mengubah sistem politik (revolusi).

D. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *Fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”.⁶⁸ *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁶⁹ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur’an dan sunnah).⁷⁰ Selain itu, *fiqh* juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan penerahan pemikiran

⁶⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), 2.

⁶⁹Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

⁷⁰Ibid. 22.

secara sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pemahaman di sini tidak hanya pemahaman secara lahir tapi juga batin.⁷¹

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Secara *etimologis* (bahasa) kata *Siyasah* merupakan bentuk *masdar* (asal) dari *sasa*, *yasusu* yang artinya "mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan".⁷² Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁷³ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik.

Siyasah secara terminologis dalam lisan *Al Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.⁷⁴ Terdapat macam perbedaan menurut pendapat kalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:

- a. Ibnu Manzhur, menurut beliau *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.⁷⁵

⁷¹Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikh Modern", *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. XII, No. 1 (Juni 2014): 105, <https://doi.org/10.31538/aladalah>.

⁷²Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 24.

⁷³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*...., 3

⁷⁴*Ibid.*, 3.

⁷⁵Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

- b. Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.⁷⁶
- c. Abdurrahman, menurut beliau siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.⁷⁷
- d. Imam al-Bujairimi, yang dimaksud dengan *fiqh siyasah* adalah memperbaiki permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.⁷⁸

Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.⁷⁹

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-*

⁷⁶Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadits, 1978), 176.

⁷⁷Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, 8.

⁷⁸Wahyu Abdul Jafar, "Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah dalam Peraturan Daerah (Perda) Syariah", *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 4, No. 1, (2019):85, <https://doi.org/21.87422/alimarah>.

⁷⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 27.

Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang:⁸⁰

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan).
- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang).
- e. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu:⁸¹

- a. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan).
- b. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).
- c. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan).
- b. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).
- c. Keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:⁸²

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).

⁸⁰Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2006), 543.

⁸¹Khalid Ibrajijm Jindan, *Teori Pemerintah Islam Menurut Ibnu Taimiyah* (Bandung: Rineka Cipta, 2014), 74.

⁸²Teungku Muhammad hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2001), 86.

- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).⁸³

Adapun objek kajian *fiqh siyasah* yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah siyasah di bidang ekonomi atau *siyasah maliyah (politik ekonomi)*, di bidang pemerintahan disebut sebagai *siyasah dusturiyah*, di bidang kenegaraan atau *siyasah dauliyah*, yang juga siyasah yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah dan ajaran-ajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama Khalifah yang empat. Salah satu objek kajian *fiqh siyasah* adalah *siyasah dusturiyah*. *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *duturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Siyasah dusturiyyah* merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara secara umum. Di samping itu, bagian ini

⁸³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.....*, 14.

juga membahas konsep Negara hukum dalam *shar'iyah*, tujuan dan tugas-tugas Negara dalam *fiqh siyasah*.⁸⁴

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw. di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan Khulafa Al-Rasyidin di dalam mengendaikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama, di dalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*.⁸⁵

Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kajian tentang konsep *imamah, khalifah, imarah, mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang *waliyul ahdi*;
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- f. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
- g. Kajian tentang *wazarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer; dan
- h. Kajian tentang pemilihan umum.⁸⁶

⁸⁴Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2013): 2, <https://doi.org/12.0653/tafaqquh>.

⁸⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*...., 53.

⁸⁶Juhaya.S.Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia 2014), 40.

Kajian-kajian di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Untuk melengkapi tujuan fundamental, berkaitan dengan kajian *siyasah dusturiyah*, upaya kajian dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan yang terus menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan. Dalam *siyasah dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasah tasri'iyah*.⁸⁷

Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dengan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai *bai'at*. Adapun yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kabinet serta *waliyul ahdi* disebut sebagai *siyasah taufidiyah*.⁸⁸

3. Dasar Hukum Fiqh Dusturiyyah

Berikut ini adalah dasar hukum *siyasah dusturiyyah*:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an, adalah sumber pokok aturan Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Landasan semua pemikiran umat Islam tentang agama,

53. ⁸⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*,

⁸⁸Ibid.,

sudah barang tentu adalah Al-Qur'an.⁸⁹ Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁹⁰ Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan *siyasa dusturiyah* ialah:
Firman Allah Swt. dalam surat An-Nisaa [4] : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa [4] : 58)

⁸⁹Daud Damsyik, “Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XI, No. 2 (Juli 2013): 229, <https://doi.org/10.31538/aladalah>.

⁹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.....*, 273.

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁹¹ Adapun hadist yang menerangkan tentang sunnah yakni:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.” (HR. Abu Daud No. 2241).

c. Ijma'

Ijma' menurut ahli ushul, diartikan dengan:

اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَصْرِ مِنَ الْعَصْرِ
بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيِّ⁹²

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama Mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila di

⁹¹Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 53.

⁹²Imam al-Haramain al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al Islam*, Juz II (Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyyah, Bairut, 1418 H/ 1997 M), 109.

dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma* tersebut dinyatakan batal.⁹³ Dalam Kitab al-Ahkam Sulthaniyah, Imam al-Mawardi mengatakan bahwa kepemimpinan adalah satu tema yang bertujuan menggantikan kenabian. Fungsinya adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Oleh karena itu, mengangkat pemimpin bagi orang yang tinggal dalam suatu negara hukumnya wajib berdasar *ijma* (kesepakatan ulama).⁹⁴

d. *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁹⁵ Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun *qiyas* terbagi menjadi 3 yaitu:

1) *Qiyas al-aulawi*

Qiyas al-aulawi adalah analogi yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam *nash* al-qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperolehkan

⁹³Ibid., 54.

⁹⁴Abu Al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah...*, 563.

⁹⁵Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 56.

(*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.⁹⁶

Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan *illat* pada hukum cabang dan hukum al-asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Mustashfa. “Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna padanash yang tersirat *illat* sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah”. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi ma’na al-asal*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *qiyas* ini.⁹⁷

2) *Qiyas al-adna*

Qiyas al-adna adalah analogi yang *illat* pada hukum cabangnya (*far’*) lebih lemah daripada *illat* pada hukum dasarnya. Dalam kitab *arrisalah*, Imam Syafi’i berkata, “sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian *qiyas*, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya.”⁹⁸

Menurut imam ar-Rizi, Imam Syafi’i telah membagi *qiyas* jenis kedua ini ke dalam dua bagian, yakni *qiyas al ma’na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas alsyaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab *Manaqib Asy-Syafi’i* ia menegaskan adanya *illat* pada hukum cabang lebih lemah dari pada *illat* pada hukum asal.⁹⁹ *Illat* memiliki makna:

⁹⁶Ahmad Nahrawi Abdussalam al-Indunisi, Ensiklopedia Imam Syafi’i (Jakarta: Rineka Cipta,2015), 350.

⁹⁷Ibid.,


⁹⁸Ibid.,

⁹⁹Ibid., 356.

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا¹⁰⁰

“*Hukum itu beredar bersama dengan, illatnya (sebabnya) ada maupun tidak ada.*”

Fiqh Siyasah Dusturiyyah adalah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep *Konstitusi* (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁰¹ Sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* dalam pembahasan *Fiqh dusturiyah* yang mengkaji permasalahan perundang-undangan. Adapun perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tertib Berdagang dan Usaha.



¹⁰⁰Sya'ban Zakiyyudin, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar at-Ta'lif, 1964), 28-29.

¹⁰¹Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 65.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan, *Ahkam Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Andiko, Toha, “Pemberdayaan Qawa’id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikh Modern”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 1 (Juni 2014): 105, <https://doi.org/10.31538/aladalah>.
- Ardiyansyah, *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Analisis*, Jakarta: Fisipol Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015.
- Arifin, Anwar, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo Persada, 2015.
- Ashiddiqie, Jimly, *Organisasi Negara dan Lembaga-lembaga Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Damsyik, Daud, “Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XI, No. 2 (Juli 2013): 229, <https://doi.org/10.31538/aladalah>.
- Djazuli, *Fiqh Siyash*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2007.
- Dunggio, Swatiani, “Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango di Tengah Pandemi Covid 19”, *Jurnal: PUBLIK: Sumber Daya Manusia*, Vol. 3 No. 1 (2021).
- Frenki, Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal: AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No.1 (2021).

- Hakim, Abdurrahman, “Pemberlakuan E-KTP Sebagai Syarat Partisipasi Politik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasaah Pada Pemilu pada Tulungagung 2018 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulung Agung)” (Skripsi, Universitas Satu Tulung Agung, 2019).
- Haryono, dkk. "Upaya Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kantor Kecamatan Gedangan”, dalam *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* , 1 Maret 2013, 44.
- Hasyimsoem, Yusnanis, dkk, *Hukum Pemerintahan daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranamedia Group 2014.
- Jafar, Wahyu Abdul, “Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasaah dalam Peraturan Daerah (Perda) Syariah”, *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 4, No. 1, (2019):85, <https://doi.org/21.87422/alimarah>.
- Jindan, Khalid Ibrajim, *Teori Pemerintah Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Bandung: Rineka Cipta, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh Kairo: Dar al-Hadits*, 1978.
- Lionardo, Ardies, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2011.
- Mahkamah Konstitusi, *Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: Keganiteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, 2018).
- Miaz, Yalvema, *Partisipasi Politik (Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi)*, Padang: UNP Press, 2012.
- Naitboho, Jeverson Leo Odom, “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal: Visioner* (2019).

- Narbuko, Cholid, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Noer, Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali, 1983).
- Pasal 10 B Peraturan Presiden No 112 Tahun 2013 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
- Pasal 10 B Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
- Pasal 348 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Nomor Induk Kependudukan.
- Putra, Roni Ekha, dkk. "Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan dalam *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Desember 2011.
- Ramlan Subekti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Rusi, Budiman, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Bandung: Hakim Publishing, 2013.
- Sangarimbun, Matri, Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995.
- Subakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grafindo, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Tahir, Arifin, *Kebijakan dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2011.

Taudiqurokhman, *Kebijakan Publik*, Jakarta: FISIP UMB Pers, 2014.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Tahun 2003 Tentang Admiistrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 14.

Winarto, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.

Wulandari, Agni, Untung Sri Hardjanto, dan Retno Saraswati, "Penerapan E-KTP di Kota Semarang" dalam *Diponegoro Law Journal*, Tahun 2013.

Zuhraeni, Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah, *Jurnal: Al-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2, (2022).

Bapak Haris Yuriza, "Pemberlakuan E-KTP sebagai Syarat Partisipasi Politik", Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2023.,".

Bapak Asri Fernando, "Pemberlakuan E-KTP sebagai Syarat Partisipasi Politik", Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2023.,".

Bapak Dedi Triyadi, "Pemberlakuan E-KTP sebagai Syarat Partisipasi Politik", Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2023.,".

Bapak Hamami, "Pemberlakuan E-KTP sebagai Syarat Partisipasi Politik", Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2023.,".

Bapak Ivan Alhijri, “Pemberlakuan E-KTP sebagai Syarat Partisipasi Politik’, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2023.,” .

Bapak Imran, “Pemberlakuan E-KTP sebagai Syarat Partisipasi Politik’, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2023.,” .

Ibu Kartika, “Pemberlakuan E-KTP sebagai Syarat Partisipasi Politik’, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2023.,” .

Bapak Nurohman, “Pemberlakuan E-KTP sebagai Syarat Partisipasi Politik’, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2023.,” .

Ibu Yumilwa, “Pemberlakuan E-KTP sebagai Syarat Partisipasi Politik’, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2023.,” .

Ibu Yuni “Pemberlakuan E-KTP sebagai Syarat Partisipasi Politik’, Wawancara Pada Tanggal 10 Maret 2023.,” .



